

## REKONSEPTUALISASI MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS BERDASARKAN PENAFSIRAN DAN PEMAHAMAN PRAKTIS DI INDONESIA

**Misbahuddin Asaad**

IAIN Sultan Amai Gorontalo  
[sabil456@gmail.com](mailto:sabil456@gmail.com)

**Basri**

IAIN Sultan Amai Gorontalo  
[basri@iaingorontalo.ac.id](mailto:basri@iaingorontalo.ac.id)

**Ahmad Ishak**

IAIN Sultan Amai Gorontalo  
[ishakgobel29@gmail.com](mailto:ishakgobel29@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rekonseptualisasi musyawarah dalam perspektif al-Qur'an dan hadis dengan menelusuri penafsiran tekstual dan penerapan praktisnya dalam konteks sosial-keagamaan di Indonesia. Musyawarah, sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan kolektif dalam Islam, tidak hanya disebutkan dalam ayat-ayat seperti QS. Ash-Shura [42]: 38, tetapi juga diteladankan oleh nabi Muhammad saw dalam berbagai peristiwa strategis. Namun, pemaknaan dan implementasinya mengalami dinamika sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat Muslim. Studi ini menggunakan metode induktif dan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer, serta studi kasus pelaksanaan musyawarah di lembaga-lembaga Islam dan komunitas lokal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah di Indonesia mengalami perluasan makna menjadi instrumen demokratisasi dan partisipasi publik, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar *syura*. Rekonseptualisasi ini memperlihatkan integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dan praktik sosial-politik lokal yang inklusif. Temuan ini menegaskan pentingnya musyawarah sebagai sarana dialog, konsensus, dan penguatan kohesi sosial dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

**Kata kunci:** Musyawarah, tafsir al-Qur'an, pemahaman hadis, Indonesia.

### ABSTRACT

*This study examines the reconceptualization of deliberation in the perspective of the Qur'an and hadith by tracing textual interpretation and its practical application in the socio-religious context in Indonesia. Deliberation, as a key principle in collective decision-making in Islam, is not only mentioned in verses such as QS. Ash-Shura [42]: 38, but also exemplified by the Prophet Muhammad SAW in various strategic events. However, its meaning and implementation experience dynamics in accordance with the socio-cultural context of Muslim society. This study uses an evidential method and a qualitative-descriptive approach by analyzing classical and contemporary interpretations, as well as case studies of the implementation of deliberation in Islamic institutions and local communities in Indonesia. The results show that deliberation in Indonesia has expanded into an instrument of democratization and public participation, without abandoning the basic values of shura. This reconceptualization shows the integration between Islamic normative values and inclusive local socio-political practices. These findings confirm the importance of deliberation as a means of dialogue, consensus, and strengthening social cohesion in the life of the nation and religion.*

**Keywords:** *Deliberation, Qur'anic exegesis, hadith comprehension, Indonesia.*

## Pendahuluan

Musyawarah adalah kegiatan di mana dua orang atau lebih saling bertukar ide untuk menemukan solusi atau cara menyelesaikan masalah. Dalam konteks konflik praktis, musyawarah telah berkembang menjadi sistem kelembagaan yang sangat teratur dan maju. Ini terlihat pada Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), lembaga tertinggi negara republik Indonesia, atau sebagai alinea dalam dasar yuridis lembaga kenegaraan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan juga tertuang pada salah satu butir dasar sila negara Indonesia, yang disebut Pancasila, dan bunyi sila itu, adalah, “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. (Rohmat, 2016)

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan manusia di bumi, khususnya di Indonesia mereka menghadapi banyak masalah dan tantangan yang harus diselesaikan segera. Ini pasti tidak akan mungkin tuntas, selesai, atau hilang dalam waktu singkat. Namun, akan menghasilkan dan menimbulkan masalah dan masalah yang baru, lebih rumit dan kompleks. Belum lagi jumlah kebutuhan dan keinginan hidup yang terus meningkat. Hasilnya membutuhkan penanganan yang lebih serius, hati-hati, dan sabar dalam kerangka pikir yang tersistimatis, serta manajemen waktu yang baik. (Tambaip et al., 2023)

Dalam kesempurnaannya, agama Islam telah menciptakan berbagai konsep tentang bagaimana manusia berperilaku dan aspek-aspek kehidupan mereka. Konsep-konsep ini mencakup hubungan mereka dengan diri mereka sendiri (keluarga), lingkungan mereka (alam, tumbuh-tumbuhan, tanaman, hewan, dan binatang, baik di darat maupun di laut), dan juga dengan Tuhannya. Semuanya itu sederhana, ringkas, dan padat, tetapi luas, komprehensif, dan menyeluruh, yang disajikan dalam berbagai redaksi ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. (Rahadatul et al., 2025)

Salah satu tujuan dari konsep al-Qur'an adalah untuk menyelesaikan masalah dan masalah yang dihadapi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan, yang melibatkan banyak aspek, seperti individu, keluarga, masyarakat, alam, negara, bangsa, dan agama. Selain itu, Rasulullah dan para sahabatnya telah menerapkan konsep besar ini, yang diajarkan oleh Allah swt. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun gaya hidup yang jauh berbeda dari gaya hidup jahiliyah atau kedunguan, dan mereka bahkan memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat ideal Madinah al-Munawwarah, yang akan menjadi negeri yang selalu menjadi *baladun thayyibah warabbun gafur*. Konsep ini dapat dilihat dalam sistem musyawarah atau *syura*. (Uyuni & Muhibudin, 2020)

Musyawarah adalah bagian penting dalam sistem sosial dan politik Islam. Istilah ini berasal dari bahasa Arab ‘*syawara*’ yang berarti saling bertukar pendapat. Dalam Islam, konsep musyawarah tidak hanya dianjurkan dalam Al- Qur'an, tetapi juga ditekankan dalam hadis-hadis Nabi saw. Salah satu tujuan tulisan ini adalah mengkaji ulang tentang konsep musyawarah berdasarkan hadis Nabi, yang menjadi penjelas [*bayān*] terhadap al-Qur'an yang memberikan pandangan tentang pentingnya musyawarah serta aplikasinya dalam kehidupan umat Islam secara khusus di Indonesia. (Hariyanto, 2015)

Hadis-hadis Nabi saw dalam pengambilan keputusan penting selalu menerapkan contoh, yang terkenal adalah ketika Nabi saw bermusyawarah dengan para sahabat sebelum meletus Perang Badar dan Perang Uhud. Dan pada kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih*

*Muslim*, diriwayatkan bahwa beliau menerima saran dari para sahabat meskipun beliau sendiri adalah seorang berposisi sebagai seorang Rasul saw. (Lestari, 2015)

Dalam perkembangan selanjutnya, tentu banyak pertanyaan yang akan muncul, tentang sejauhmana konsep musyawarah dapat menjadi *framework* dalam memberikan jawaban terhadap berbagai macam permasalahan dan persoalan. Tulisan mengemukakan empat pokok bahasan, dengan meramu konsep dasar yang tertuang pada ayat-ayat al-Qur'an, menyangkut musyawarah dari sisi pemaknaannya secara umum. Kemudian konsep musyawarah secara praktis diterapkan berdasarkan hadis Nabi dengan menjelaskannya berdasarkan prosedur ilmiah atau saintifik hadis dan kemudian acuan ini direkonseptualisasi dalam memahami persoalan kemajemukan, kedaulatan rakyat, kedudukan musyawarah dalam masalah kepemimpinan, dan perspektif hadis serta relevansi musyawarah dalam konteks kekinian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode induktif dan pendekatan kualitatif–diskriptif, berlatar belakang studi kepustakaan. Sumber utama primer berasal dari al-Qur'an dengan kitab tafsir klasik dan kitab induk hadis seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Musnad Al-Thabrani dan literatur kontemporer terkait tema musyawarah. Juga penulisan artikel ini menggunakan metode analisis dengan melakukan telaah ulang ayat-ayat al-Qur'an dan menelusuri hadis-hadis yang relevan menggunakan penguatan cara prosedur ilmiah atau saintifik hadis, untuk menemukan relevansi kekinian berdasarkan penafsiran makna ayat dan pemahaman hadis di Indonesia, serta implikasinya terhadap konteks sosial- keagamaan di Indonesia.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Musyawarah berdasarkan konsep Al-Qur'an**

Musyawarah atau *Syūra* dalam Islam secara teoritis, merupakan sebuah konsep penting yang menekankan pengambilan keputusan bersama melalui diskusi dan pertukaran pendapat. Teori ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan, serta menghargai perbedaan pendapat untuk mencapai kesepakatan atau mufakat.

Secara terminologis, musyawarah adalah proses pertukaran pendapat antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks Islam, prinsip musyawarah merupakan cerminan dari nilai-nilai *syura* yang tercantum dalam QS. *Asy-Syura*: 38. Beberapa hadis yang akan dikaji dalam makalah ini memberikan dasar kuat tentang pentingnya bermusyawarah dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat.

#### **A. Pemahaman Makna Kata Musyawarah**

Makna kata musyawarah secara etimologi, adalah; *استشارة: طلب المشورة*, *to consult, ask or seek the advice*. Musyawarah merupakan peristilahan baku, yang bersumberkan dari kata bahasa Arab, yaitu; (Baalbaki, 1992, p. h. 91) *مشاورة* atau *مشورة* (Ahmad al-Anshāriy al-Qurthubiy, 1372, p. h. 38), yang asal katanya, adalah; *شاوور- يشاور* (Baalbaki, 1992, p. h. 1044) atau juga dari kata *يتشاور- تشاور*, dan kata ini juga semakna dengan; *تذاكر*, *تداول*, yang berarti; *to deliberate, confer, consult* (Baalbaki, 1992, p. h. 320.), dan ditemukan juga sebuah ungkapan,

yaitu; المشورة : الشورى; kata yang pertama dengan baris *dhamma* pada huruf *syin* dan baris *sukun* pada kata yang kedua.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa ada tiga terma kata yang dipergunakan berasal dari bentukan kata musyawarah, yang juga sekaligus mewakili jumlah ayatnya (Khalil, 1985, p. h. 82), yaitu; kata تشاور (bentuk *mashdar*), شاور (bentuk *fi'il 'amr*), dan شورى (bentuk *masdar qiyās*), Dan kata ini lebih umum dan paling banyak dipergunakan sebagai kata yang berarti "musyawarah". Adapun ayat-ayat tersebut pada; QS. Al-Baqarah (2): 233; Ali 'Imran (2): 159; al-Syūrā (42): 38, adalah, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapib (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melibat apa yang kamu kerjakan.*

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya

*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Terjemahnya

*(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;*

Ketiga ayat di atas mewakili persoalan yang terkait dengan musyawarah dalam berbagai term kejadian, dengan kategori yang berbeda. Kedua ayat pertama digolongkan sebagai ayat Madaniyyah (ash-Shiddieqy, 1980, p. h. 69.), dan ayat yang ketiga terakhir termasuk ayat Makkiyah (ash-Shiddieqy, 1980, p. h. 68.). Dan perbedaan kategori ini memberikan indikasi secara aplikatif terhadap pemahaman dalam penerapan dan pelaksanaannya.

Ayat terakhir di atas, tergolong ke dalam ayat-ayat Makkiyah (ash-Shiddieqy, 1980, p. h. 71.), yang intinya menyangkut tentang iman kepada Allah—terkait langsung kepada setiap muslim—dan ditandai oleh fonomena naik-turunnya kadar iman itu. Kenaikan kualitas iman akan mencapai puncaknya pada titik tawakkal. Maka yang bersangkutan mencapai derajat sebagai mukmin yang tawakkal. (Lucky, 2010)

Ada tujuh ciri pokok mukmin yang tawakkal itu (Lucky, 2010). Tiga di antaranya dengan Allah (*hablum min Allah*) dan empat dalam hubungannya dengan sesama manusia (*hablum min al-nās*). Ketujuh ciri yang dimaksud, ialah: 1. Menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. 2. Menerima dan mematuhi seruan-seruan Allah. 3. Mendirikan Shalat. 4. Mampu memberi maaf meski dalam keadaan marah. 5. Menetapkan keputusan-keputusan lewat musyawarah. 6. Memberikan infak. 7. Membela diri dari kezaliman yang dilakukan orang kepadanya.

Dan adapun ayat pertama dan kedua termasuk dalam kategori golongan ayat-ayat Madaniyyah (Lucky, 2010). Dan ini juga memberikan penegasan bahwa Nabi saw. sebagai pelaksana terhadap perintah yang ditujukan kepadanya untuk melakukan musyawarah, adalah kapasitas baginda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Husein, n.d.). Namun *abl al-ta'wil* berbeda pemahaman terhadap perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Dalam persoalan ini ada tiga pendapat, yaitu: (Ahmad al-Anshāriy al-Qurthubiy, 1372, p. h. 250.)

- a. Ini terkait dengan strategi dalam menghadapi peperangan, taktik menghadapi musuh, kesiapan fisik dan mental, meningkatkan kemampuan tempur dan konsistensi terhadap agama, sekalipun pikiran mereka telah dibekali oleh Allah melalui tuntunan wahyu. Pendapat ini didukung oleh Qatadah, al-Rabī'e, Ibn Ishak dan al-Syafi'i.
- b. Para pembesar orang-orang Arab, apabila tidak bermusyawarah akan bercerai berai, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi saw. bermusyawarah dengan mereka untuk sebuah urusan. Karena itu menjadikan mereka mengerti tentang penghormatan Nabi saw. terhadap mereka. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Qatādah, Muqātil, dan al-Rabī'e.
- c. Perintah ini hanya kepada permasalahan yang tidak ada tuntunan wahyu dari Allah. Dan ini bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang kegiatan musyawarah sebagai bagian dari cara untuk mendapatkan kemuliaan, agar menjadi ikutan bagi umat setelahnya. Pendapat ini didukung oleh Hasan Basri dan *al-Dhabbāk*.

Bagi penulis sendiri, perintah untuk bermusyawarah dalam ayat tersebut, bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat-sahabat Nabi saw tentang cara memutuskan sebuah persoalan dan langkah-langkah yang mesti diambil dalam merealisasikan sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi, bukan masalah yang dimusyawarahkan menjadi persoalan, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Beberapa persoalan yang ditemukan dalam konteks sosial-keagamaan.

## **B. Musyawarah dalam Konteks Sosial-Keagamaan**

### **1. Musyawarah dan Kemajemukan**

Dalam hidup bermasyarakat, sikap penuh pengertian kepada orang lain sangat diperlukan, apalagi dalam masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya, kalau diperhatikan bahwa, kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit dan *design*-Nya untuk umat manusia. Dan juga pada hakikatnya, tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi. (Munawar Rachman, 2006)

Adanya korelasi positif antara rahmat Allah dengan sikap-sikap penuh pengertian dalam masyarakat majemuk itu ditegaskan dalam al-Qur'an, Q:S, Huud (11), 118-119.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمَلِنَ  
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya

*Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih (dalam urusan agama), kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut (kehendak-Nya) itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi (neraka) Jahanam (dengan pendurhaka) dari kalangan jin dan manusia semuanya."*

Dari kedua ayat di atas, apabila direnungkan lebih jauh kandungan maknanya, maka akan diperoleh beberapa penegasan, yaitu; (1) kemajemukan masyarakat manusia sudah merupakan kehendak dan keputusan Allah, (2) kemajemukan itu membuat manusia senantiasa berselisih pendapat sesamanya, (3) namun orang yang mendapatkan rahmat Allah tidak akan mudah berselisih karena, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dia akan bersikap penuh pengertian, lemah lembut, dan rendah hati kepada sesamanya, (4) persetujuan sesama anggota masyarakat majemuk karena adanya rahmat Allah ini pun ditegaskan sebagai kenyataan diciptakannya manusia, jadi merupakan hukum ilahi.

Dari sudut pandang inilah kita dapat memahami lebih mendalam makna peristilahan politik Indonesia "musyawarah mufakat" atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan (*munwafaqah*), sejalan makna ungkapan bijak, "bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat". Kita mengetahui bahwa pandangan politik Indonesia ini ditimba dari praktik dan pengalaman rakyat Sumatera Barat (yang sangat banyak menyerap nilai-nilai KeIslaman, satu-satunya provinsi yang mayoritas penduduknya menganut "Islam modernis"). Praktik dan pengalaman Sumatera Barat itu kemudian diangkat sebagai pandangan politik nasional, melalui penalaran para *founding fathers* republik kita. (Munawar Rachman, 2006)

Memang sering terdengar keluhan tentang penyalahgunaan prinsip musyawarah mufakat untuk justru memaksakan kehendak sekelompok orang kepada orang lain. Ini merupakan akibat suatu bentuk kekeliruan dalam mengartikan kata-kata "mufakat" (berasal dari kata-kata Arab "*munwafaqah*" atau "*munwafaqat*"), sehingga berat mengarah kepada pengertian "konsensus". Sesungguhnya secara harfiah makna "*munwafaqah*" tidak lain ialah "persetujuan", dan ini tidak selalu berarti "konsensus". Sebab suatu persetujuan dapat terjadi lewat suara terbanyak, yang secara teknis mungkin harus dibuktikan dengan pemungutan suara.

Ini merupakan benang merah yang dapat meretas makna musyawarah dengan sistem demokrasi yang dipahami secara etimologi: 1. (*country with a system a government in which all the people of a country can vote to elect their representatives*). 2. *Fair and equal treatment of everyone in an organization, etc.* Demokrasi bermakna bahwa, sebuah negara dengan sistem pemerintahan di dalamnya, setiap rakyat dapat melakukan pemungutan suara untuk memilih para wakil-wakilnya. Juga berarti, setiap orang adil dan sejajar perlakuannya di dalam sebuah organisasi, dan lain-lain. (n.d., p. h.114)

Maka "bulat kata di mufakat" yang bagaikan "bulat air di pembuluh" itu sebenarnya lebih mengacu kepada adanya keharusan satu keputusan sebagai hasil musyawarah (dan memang justru untuk mencapai keputusan itulah musyawarah diadakan), namun dengan tetap membuka pintu bagi kemungkinan itu terjadi karena suara terbanyak. Dan itulah persis yang diteladankan oleh Nabi Saw., sebagai banyak dimuat dalam kitab-kitab biografi (*sirah*) Nabi. Tidak jarang Nabi Saw. Mengikuti suara terbanyak. Beliau sendiri pun

bersabda, “Hendaknya kamu mengikuti bagian terbesar manusia” (yakni, dalam membuat keputusan melalui musyawarah, jika tidak diperoleh konsensus atau *ijma'* (Yahya & Fatchurrahman, 1986, p. h. 58.)). Berhubungan dengan ini beliau juga bersabda, “*Tangan (kekuasaan) Allah beserta jamaah (kelompok terbesar masyarakat)*”. Ungkapan hadis Nabi saw. tersebut adalah potongan hadis tentang قَاتِلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (perintah membunuh terhadap orang yang memecah jamaah), yaitu; يُرِيدُ يُفَرِّقُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ... فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ... bagian ini merupakan hadis riwayat al-Nasā'i, VII: 106; al-Turmizy, IV: 466.

## 2. Musyawarah dan Kedaulatan Rakyat.

Musyawarah antara sesama warga masyarakat atau rakyat merupakan bagian dari gambaran dalam al-Qur'an tentang hakikat kaum beriman. Maka untuk renungan lebih lanjut tentang hal ini dengan implikasinya bagi kedaulatan rakyat, tentunya, akan kembali kepada pemahaman terhadap ayat-ayat tentang musyawarah. (Munawar Rachman, 2006, p. h. 2708)

Dalam tataran yang lebih luas, musyawarah merupakan prinsip yang ideologis berkenaan dengan semua persoalan *ipoleksosbud* (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) suatu bangsa. Teknis pelaksanaan dan kelengkapan-kelengkapan operasionalnya tidaklah ditetapkan secara baku dan kaku, melainkan diserahkan kepada masyarakat atau rakyat itu sendiri. Sebab, prinsip terpenting di dalam musyawarah itu ialah terwujudnya kehidupan yang baik dan maju, dan tidak terpasungnya kemerdekaan yang merupakan hak semua pihak; adanya negara dan pemerintahan tidak menghapuskan kemerdekaan individu, adanya wakil-wakil rakyat, jika dibentuk, tidak untuk mengelabui rakyat, adanya pemerintahan tidak menjadi lembaga yang menindas rakyatnya. Semua harus terjamin hak dan kemerdekaannya, semua pihak dituntut bertanggung jawab atas keputusan musyawarah, semua orang diminta untuk bertawakal dan berakhlak mulia, semua orang harus mengamankan dan mensejahterakan semua. (Lucky, 2010)

Berikut dikutip firman-firman yang terkait dengan kedaulatan rakyat sebagai implikasi dari kepentingan musyawarah itu. Secara khusus, dalam surat Musyawarah (Al-Syūrā [Q.S 42: 38]). Sebab dalam firman-firman itu dijelaskan bahwa suatu kebahagiaan yang lebih baik dan lebih lestari akan dianugerahkan Allah kepada kaum yang beriman dan, antara lain, yang menempuh jalan musyawarah dalam mengambil keputusan:

*Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan Hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.* (R.I, 1984, p. h. 289)

Balasan bagi suatu kejahatan (menindas rakyat) adalah kejahatan setimpal, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan berdamai maka pahalanya ada pada Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang zalim, maka tidak ada jalan (untuk menimpakan kesalahan) terhadap mereka. Jalan (menimpakan kesalahan) hanyalah ada terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bertindak melanggar

di bumi tanpa alasan yang benar (otoriter). Mereka itulah yang bakal mendapat azab yang pedih.

*Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan ) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan (Q., 42: 36-43).*(R.I, 1984)

Apabila kita memperhatikan rentetan ayat-ayat suci itu, maka dapat kita lihat bahwa gambaran tentang kaum yang bermusyawarah sebagai golongan yang bakal mendapatkan anugerah kebaikan ilahi yang lebih baik dan lebih lestari diletakkan dalam kerangka gambaran tentang yang (1) beriman, (2) bertawakal, (3) menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, (4) pemaaf, (5) bersemangat ketuhanan, (6) senantiasa berbakti kepada Tuhan, (7) selalu memutuskan perkara bersama melalui musyawarah, (8) sadarkan akan haknya untuk membela diri terhadap setiap perlakuan tidak adil dan melancarkan atau menuntut balasan yang setimpal, (9) namun ia tetap bersedia memberi maaf dan berdamai, (10) ikut membela golongan yang dizalimi terhadap golongan lain yang melakukan kezaliman, dan (11) di atas itu semua, tetap mampu senantiasa menunjukkan budi luhur dengan menerapkan ketabahan hati untuk memberi maaf.(Munawar Rachman, 2006, p. h. 2709)

### 3. Musyawarah dan Kepemimpinan

Setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya dan pemimpin berkewajiban mendengarkan. Ia wajib menjalankan musyawarah. Yang demikian itu dapat dibuktikan di dalam sejarah hidup Rasulullah saw. ketika beliau berangkat ke Makkah hendak menunaikan umrah pada tahun keenam Hijriah. Orang-orang Quraisy berusaha menghalangi beliau masuk ke kota Makkah, dan Rasulullah ingin mengutus Umar bin Khattab untuk memenuhi pembesar Quraisy untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka yang hanya ingin menziarahi Ka'bah bukan untuk berperang.

Umar berkata, "Wahai Rasulullah saya takut kepada orang-orang Quraisy karena di Makkah tidak ada lagi seorang Bani Adiy bin Ka'ab yang melindungi saya. Sedang orang Quraisy telah mengetahui sikapku terhadap mereka, namun demikian aku menunjuk seorang yang lebih baik dari aku, ialah Usman bin Affan. Rasulullah saw. memanggil Usman bin Affan kemudian mengutusnya untuk menemui Abu Sufyan dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain untuk menyatakan maksud kedatangan mereka buka untuk berperang tetapi hanya ingin menziarahi Ka'bah serta memuliakannya. Berikut kutipan dalam kitab

*sīrah* Ibn Hisyam [عُثْمَانُ رَسُولُ مُحَمَّدٍ إِلَى قُرَيْشٍ] [ ص 315 ] دَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ ، فَيَبْلُغُ عَنْهُ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مَا جَاءَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي ، وَقَدْ عَرَفْتُ قُرَيْشَ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا ، وَغَلَطَتِي عَلَيْهَا ، وَلِكِنِّي أَدْلُكَ عَلَى رَجُلٍ أَعَزَّ بِهَا مِنِّي ، عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَبَعَثَهُ إِلَى أَبِي سَفْيَانَ وَأَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ وَإِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ وَمُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ (Abu Muhammad, al-Hamiriyyi, 1375)

Islam mendorong peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat kepada sistem musyawarah, supaya masyarakat dapat memilih penguasa-penguasa yang saleh untuk menegakkan perintah Allah dalam masyarakat. Dan supaya masyarakat (rakyat) sanggup pula menurungkan atau memecat mereka manakala ternyata mereka lemah dari menunaikan kewajibannya, atau bika ia menyimpang dari jalan yang lurus; sebagaimana sistem demokrasi memisahkan antara penguasa dan antara berlaku monopoli dalam soal-soal kepentingan masyarakat; karena masyarakatlah yang menjadi pengawas terhadap para penguasa yang

telah dipilih oleh rakyat itu. Islam telah datang dengan sistem lembaga permusyawaratan jauh sebelum negara-negara Barat mengenalnya, palng sedikit sebelas abad lamanya.

Rasulullah saw. pun dalam segala keadaan yang menyetuh kepentingan umat, senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan meminta pendapat serta buah pikiran mereka, baik dalam bidang militer maupun bukan. Rasul meminta pendapat para sahabat dalam segala peperangan, kecuali perang Hudaibiyah. Dalam perang-perang yang lain, selalu atau sering Nabi mengambil pendapat para sahabat, sekalipun berlawanan dengan pendapatnya sendiri, seperti yang terjadi dalam peristiwa dalam perang Uhud, di mana beliau berpendapat lebih baik tinggal dalam kota Madinah menunggu musuh, sementara sahabat berpendapat lebih baik menyongsong musuh ke Uhud.

Dalam perang Hudaibiyah, Rasulullah saw. tidak meminta pendapat dari para sahabat karena, beliau telah bertekad akan melaksanakan politik damainya, yang menurut perhitungan akan lebih memberi kemungkinan bagi berkembangnya Islam dengan cepat dan tentu akan membawa perbaikan yang menyeluruh, sementara para sahabat berkeinginan mendapat kemenangan yang belum waktunya. (Munawwir, 1983, p. h. 100)

Juga Abu Bakar sebagai khlifah pertama, di dalam amanat-amanat yang disampaikan kepada Panglima Besar dan Gubernur-Gubernur, *syūrā* (musyawarah) dan berunding selalu dipesankan dan ditekankan; Abu Bakar sendiri di dalam soal-soal hukum selalu bermusyawarah dengan anggota Majelis dan dengan sahabat-sahabatnya. Untuk penunjukan *Sayyidina* Umar sebagai khalifah kedua diapun bermusyawarah, dan di dalam soal pusaka yang termasuk *mustabak* diterima dia bermusyawarah.

Setiap keputusan yang telah disepakati bersama, seorang pemimpin wajib melaksanakannya karena itu merupakan amanat yang dibebankan kepadanya. Dan tentu sebagai seorang pimpinan ia harus menyatu dengan anak buahnya. Ia juga harus mampu memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpin, bukan berarti memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang dipimpin yang jelas melanggar dan bertentangan dengan syara'. Sehingga hasil musyawarah bukan ditentukan dengan akan banyaknya suara, akan tetapi ditentukan akan kekuatan argumentasi atau *hujjah*. Sebab belum tentu suara banyak akan membawa kepada kemaslahatan, bisa juga membawa kehancuran.

## 2. Musyawarah berdasarkan konsep Hadis

### A. Sumber Dasar Teks Hadis

Musyawarah merupakan nilai luhur dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya diskusi dan pertimbangan bersama dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bermasyarakat, prinsip musyawarah menjadi dasar untuk mencapai mufakat yang adil dan bijaksana. Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Hadis-hadis yang membahas tentang musyawarah tidak hanya menunjukkan praktik Rasulullah dalam bermusyawarah, tetapi juga menjadi pedoman etis dan moral dalam berinteraksi sosial.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَانَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَابَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا غَالَ مَنْ افْتَصَدَ» (Ahmad al-Thabraniy, 1415, p. h. 365.)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Usman bin Hammad bin Sulaiman bin al-Hasan bin Abana bin al-Nu'man bin Basyir bin Sa'di al-Anshariy, menceritakan kepada kami 'Abd al-Quddus bin 'Abd al-Salam bin 'Abd al-Quddus, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku ayahku, dari kakekku 'Abd al-Quddus bin Habib, dari al-Hasan, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak kecewa orang yang beristikharah, tidak menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan jatuh miskin orang yang hidup hemat.'” (HR. Thabrani)

عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تحذره ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذي. وإذا هذي أفترى. أو كما قال. فجدد عمر في الحذرتمانين (Anas & Al-A'dhamiy, 1425, p. h. 1234).

Praktek sehari-hari mengajarkan bahwa bermusyawarah merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat ditekankan, berdasarkan petunjuk yang bersumber baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu hadis yang relevan dalam pembahasan ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan rugi orang yang melakukan musyawarah”(Al-Suyuthi, 1425, p. h. 604). Hadis ini merupakan salah satu bentuk penguatan terhadap perintah bermusyawarah yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38.(Bunyamin, 2017)

Redaksi hadis ini cukup singkat namun mengandung makna yang dalam. Kata "*laa nadima*" (tidak akan rugi) dalam bahasa Arab mengisyaratkan adanya jaminan dari Rasulullah bahwa musyawarah akan membawa dampak positif bagi pelakunya. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses diskusi bersama dalam mencapai keputusan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan.(Mukhid, 2016)

Hadis ini juga memperlihatkan metode Rasulullah dalam membimbing umatnya untuk tidak bersikap otoriter atau individualistis. Bermusyawarah adalah salah satu manifestasi dari prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap pandangan orang lain. Redaksi yang sederhana ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kolektif yang arif dan penuh pertimbangan.

Kekuatan redaksi hadis ini terletak pada universalitas maknanya. Meskipun konteksnya berasal dari masyarakat Arab abad ke-7, maknanya tetap relevan untuk segala zaman dan situasi. Ini menunjukkan kemukjizatan sabda Nabi Saw yang senantiasa aktual dan mampu menjawab tantangan zaman. Hadis tentang pentingnya bermusyawarah muncul dalam konteks kehidupan sosial Rasulullah SAW yang sangat mengedepankan partisipasi umat. Salah satu latar belakang munculnya hadis ini adalah ketika Rasulullah menghadapi berbagai persoalan umat dan sering kali mengundang para sahabatnya untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan, seperti dalam Perang Badar dan Perang Uhud.

Dalam Perang Uhud, misalnya, Rasulullah awalnya berkehendak untuk bertahan di dalam kota Madinah. Namun, setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat muda yang bersemangat, beliau memutuskan untuk keluar menghadapi musuh di luar kota. Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, keputusan itu tetap dijunjung karena lahir dari musyawarah. Asbabul wurud hadis ini juga berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah yang tidak mengambil keputusan secara otoriter. Beliau memberikan teladan kepemimpinan yang inklusif dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Bahkan, dalam urusan rumah tangga sekalipun, Rasulullah sering berdiskusi dengan istrinya, sebagaimana terjadi pada peristiwa Hudaibiyah, saat beliau menerima saran dari Ummu Salamah.(Rusdi, 2014)

Konteks turunnya hadis ini memperlihatkan bahwa Rasulullah ingin mengajarkan umatnya pentingnya mengedepankan musyawarah dalam segala urusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Hadis ini bukan hanya sebatas anjuran, tetapi merupakan prinsip hidup sosial yang luhur dan aplikatif.

### **B. Musyawarah Berdasarkan *Fiqh Al-Hadith***

Pemahaman terhadap hadis atau *fiqh al-hadith* memerlukan pendekatan makna secara tekstual dan kontekstual. Proses yang ditempuh merupakan bagian integral dari prosedur penelitian berdasarkan metode saintifik hadis (Asaad, 2022). Secara tekstual, hadis ini menunjukkan bahwa bermusyawarah merupakan tindakan yang akan menghindarkan seseorang dari kerugian. Artinya, dalam proses musyawarah terdapat nilai kehati-hatian, pertimbangan logis, dan keberanian untuk mendengar pendapat orang lain. Juga secara kontekstual, hadis ini mengajarkan bahwa keputusan kolektif yang diambil melalui musyawarah akan cenderung lebih bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini karena adanya proses partisipasi yang membuat setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama. (Bahri et al., 2021)

Hadis ini juga memberi penekanan pada pentingnya sikap *tawāḍhu* (rendah hati) dalam menerima masukan. Dalam dunia modern yang penuh kompleksitas, keputusan yang diambil sendiri tanpa pertimbangan dari orang lain sering kali berisiko besar. Oleh karena itu, musyawarah menjadi mekanisme untuk meminimalisir kesalahan dan meraih keberkahan keputusan. Selain itu, pemahaman hadis ini menegaskan bahwa musyawarah bukan hanya bagian dari etika sosial, tetapi juga menjadi nilai spiritual yang menghubungkan manusia dengan petunjuk ilahi. Keputusan yang melibatkan banyak kepala akan lebih mudah mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, sebagaimana disebut dalam hadis lain bahwa "Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan."

### **C. Pentingnya Bermusyawarah dalam Perspektif Hadis**

Musyawarah dalam Islam bukan hanya sekadar metode, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan tanggung jawab bersama. Dalam musyawarah, setiap individu memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, sehingga keputusan yang diambil menjadi hasil konsensus yang adil dan proporsional.

Dalam konteks kepemimpinan, musyawarah menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah. Pemimpin yang tidak bermusyawarah cenderung bersikap otoriter dan menutup diri dari kritik. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan transparansi dan keterbukaan.

Pentingnya bermusyawarah juga terlihat dalam pembentukan keluarga sakinah. Suami dan istri yang terbiasa berdiskusi dan mengambil keputusan bersama akan lebih harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Musyawarah menghindarkan dominasi satu pihak atas pihak lain dan menjadikan hubungan lebih setara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, musyawarah menjadi prinsip dasar dalam sistem demokrasi Islam. Hal ini terlihat dalam Piagam Madinah yang disusun Rasulullah, di mana seluruh komunitas berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, musyawarah adalah instrumen penting dalam membangun masyarakat madani yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

#### D. Relevansi Musyawarah dalam Konteks Kekinian

Di era modern, musyawarah memiliki relevansi tinggi dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan demokratis. Nilai-nilai musyawarah selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer, di mana partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Dalam konteks organisasi, pemerintahan, bahkan keluarga, musyawarah menjadi media untuk mendengarkan berbagai pandangan dan mencari solusi terbaik bersama. (Bahri et al., 2021)

Prinsip ini juga penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Dengan menjadikan musyawarah sebagai budaya, masyarakat dapat membentuk sistem sosial yang harmonis dan inklusif, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

#### Kesimpulan

- a. Ayat-ayat tentang musyawarah secara konseptual menjadi sebuah acuan dan rumusan dasar, yang dapat dipahami menjadi sarana dalam mencari solusi terhadap berbagai macam permasalahan dan persoalan.
- b. Kemajemukan dimaknai sebagai bentuk keberagaman yang mesti ada dan harus diterima keberadaannya, sehingga keputusan-keputusan yang disepakati melalui kegiatan musyawarah adalah sebuah konsekuensi logis, yang secara politis merupakan representasi dari keterwakilan individu-individu yang menjadi pilar-pilar kemajemukan itu.
- c. Kedaulatan rakyat adalah wujud aksi nyata dari implikasi proses bermusyawarah yang terjadi antara sesama individu-individu, dan pelaksanaannya merupakan bagian dari gambaran dalam al-Qur'an tentang hakikat kaum beriman, karena apapun keputusan yang diambil tetap harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
- d. Kepemimpinan menjadi sarana untuk mengaflikasikan setiap keputusan-keputusan dari setiap kegiatan musyawarah. Dan ini dapat terwujud kalau diterapkan dalam sebuah wahana yang menghimpun individu-individu dengan seorang pemimpin yang dipilih dan diangkat secara musyawarah.
- e. Pemahaman terhadap hadis pada dasarnya menjadi penguatan terhadap praktek musyawarah. Dalam perspektif ke-indonesia-an hampir pasti telah teruji dan telah meleewati berbagai macam ujian dan rintangan serta menjadi sarana yang mengantarkan bangsa dan negara menuju ke gerbang emas yang diimpikan setiap insan yang hidup di bumi Indonesia

#### Bibliografi

Al- Qur'an al-Kariem

Abu Muhammad, al-Hamiriyyi, A. M. bin H. (1375). *Al-Sirah al-Nabawiy li Ibn Hisyam: Vol. II* (II). Syarikah Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halbiy.

Ahmad al-Anshāriy al-Qurthubiy, A. A. A. M. (1372). *Al-Jāmi' li Abkām al-Qur'an, Vol. XVI*. Dar Ihyā al-Turāts al-Arabiyy.

Ahmad al-Thabraniy, A. Q. S. (1415). *Al-Mu'jam al-Ausath: Vol. VI*. Dar al-Haramain.

Al-Suyuthi, J. (1425). *Jam'u al-Jawami' [Al-Jami' al-Kabir]: Vol. XXV* (II). Al-Azhar al-Syarief.

Anas, M. bin, & Al-A'dhamiy, M. M. (1425). *Al-Muattba': Vol. VIII* (I). Muassasah Muhammad bin Said Ali al-Nahyan.

- Asaad, M. (2022). WACANA SAINTIFIK HADIS DALAM KONSTRUKSI KESAHIHAN HADIS. *Tabdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 13(2), 98–120. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i2.33121>
- ash-Shiddieqy, T. M. H. (1980). *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/ Tafsir* (VII). PT. Bulan Bintang.
- Baalbaki, R. (1992). *Al-Mawrid; Qamus 'Araby-Ingglizy* (IV). Dar 'Ilm li al-Malayin.
- Bahri, S., Nurkhalis, N., & Rizki, M. (2021). Konsep Demokrasi Menurut Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.10301>
- Bunyamin, B. (2017). KONSEPSI MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN: Analisis Fiqh Siyāsah terhadap QS al-Naml/27: 29-35. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*, 10(1). <https://doi.org/10.31332/aladl.v10i1.687>
- Hariyanto, H. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1982>
- Husein, M. N. (n.d.). *Buletin Dakwah: Vol. X*.
- Khalil, M. S. (1985). *Kunci (Untuk Mencari Ayat) Al-Qur'an* (I). PT. Bina Ilmu.
- Lestari, L. (2015). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Http://Ushuluddin.Uin-Suka.Ac.Id/*, 16(2), 265–285. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-07>
- Lucky, N. (2010). *TELAAH KRITIS TAQIYUDDIN AN NABHANI TERHADAP DEMOKRASI* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/10645/>
- Mukhid, M. (2016). Musyawarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.760>
- Munawar Rachman, B. (2006). *Ensiklopedi Nurcholis Madjid; Pemikiran di Kanvas Peradaban,; Vol. III* (I). Mizan-Semesta Dian-Paramadina.
- Munawwir, E. I. (1983). *Asas-asas kepemimpinan dalam Islam*. Usaha Nasional.
- Oxford. (n.d.). *Learner's Pocket Dictionary* (III). Oxford University Press.
- Rahadatul, N., Hardiati, S., Demina, & Yahya, M. (2025). Analisis Peran Nabi Muhammad Saw Dalam Membangun Masyarakat Madani. 3(2025), 83–96. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1>
- R.I, D. A. (1984). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (PELITA III). Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Rohmat, A. M. (2016). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM ERA REFORMASI. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1408>
- Rusdi, M. A. (2014). WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG MUSYAWARAH. *Jurnal Tafsere*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jt.v2i1.7458>
- Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096>
- al-Turmizy, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan al-Turmizy*. Jilid IV. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). DAKWAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT Masyarakat Madinah sebagai Prototipe Ideal Pengembangan Masyarakat. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/spektra.v1i2.1395>
- Yahya, M. & Fatchurrahman. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. PT. Al-Maarif.